



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah, dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap selama 3 (tiga) tahun akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang penyertaan modal merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/ induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
 5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.

7. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
8. Tambahan Penyertaan Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Tujuan dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah untuk mempertahankan pertumbuhan kredit rata-rata sebesar 15% (lima belas persen) pertahun, melaksanakan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah, meningkatkan dan mempertahankan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), memperkuat pondasi serta daya saing Bank Kalbar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibidang perbankan serta mempertahankan posisi Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada PT. Bank Kalbar.

BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.381.327.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Daerah akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalbar.

Pasal 4

Seluruh modal disetor dan tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Pelaksanaan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Gubernur, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

Pelaksanaan tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PT. Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur, berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat, PT. Bank Kalbar wajib :

- a. meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan.
- c. meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya.
- d. mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat produktif dibandingkan dengan kredit yang bersifat konsumtif, sesuai visi dan misi PT. Bank Kalbar.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur bersama DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 10

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Kalbar, menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6
NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/233/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. Bachtiar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan peranannya sebagai bank yang unggul didalam negeri khususnya didaerah masing-masing, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) telah menyusun *blueprint* Transformasi Bank Pembangunan Daerah yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2015.

Dalam rangka mempertahankan pertumbuhan kegiatan usaha Bank Kalbar dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, melaksanakan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah, meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), memperkuat pondasi serta daya saing Bank Kalbar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibidang perbankan serta mempertahankan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka PT.Bank Kalbar ditahun 2020 akan membutuhkan modal sampai dengan lebih kurang tiga triliun rupiah sampai dengan lima triliun rupiah, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia agar Bank Kalbar dapat meningkatkan kegiatan usahanya serta memiliki ketahanan dalam menghadapi persaingan dengan bank umum lainnya.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada PT.Bank Kalbar memenuhi target kebutuhan modal guna mempertahankan pertumbuhan kredit rata-rata sebesar 15% (lima belas persen) pertahun, melaksanakan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah, meningkatkan dan mempertahankan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), memperkuat pondasi serta daya saing PT. Bank Kalbar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibidang perbankan serta mempertahankan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada Bank Kalbar, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, akan menambah setoran modal pada PT. Bank Kalbar dengan total sebesar Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalbar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sehubungan dengan adanya dinamika pemahaman terhadap pelaksanaan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dimaksud, maka melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 telah diberikan penjelasan bahwa Peraturan Daerah tentang penyertaan modal merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Untuk itu, jumlah tambahan setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang akan diberikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2016 pada PT. Bank Kalbar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk setiap tahapan pelaksanaannya kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka meningkatkan peranannya sebagai bank yang unggul didalam negeri khususnya didaerahnya masing-masing, mempertahankan pertumbuhan kredit rata-rata pertahun sebesar 15%, melaksanakan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah, meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), memperkuat pondasi serta daya saing Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibidang perbankan serta mempertahankan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada Bank Kalbar, dan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Bank Kalbar dapat meningkatkan kegiatan usahanya serta memiliki ketahanan dalam menghadapi persaingan dengan bank umum lainnya

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka memberikan dukungan kepada Bank Kalbar memenuhi target kebutuhan modal guna mempertahankan pertumbuhan kredit rata-rata sebesar 15% pertahun, melaksanakan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah, meningkatkan dan mempertahankan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), memperkuat pondasi serta daya saing Bank Kalbar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibidang perbankan serta mempertahankan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada Bank Kalbar.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas